



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428–21518 Fax. (0756)21398, email : rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/010/MFK/RSUD/2022

TENTANG
PEMELIHARAAN ALAT NON MEDIS

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a Bahwa untuk pemeliharaan alat non medis dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu serta bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan alat medis baik terhadap orang, dan lingkungan sekitar dapat ditekan seminimal mungkin, maka perlu ditata dan dilaksanakan secara terpadu, terarah dan brkesinambungan.
- b bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2 Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
- 4 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 142 tahun 2021Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DaerahRSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PEMELIHARAAN ALAT NON MEDIS

KESATU : Menetapkan Keputusan tentang Pemeliharaan Alat Non Medis sebagaimana terlampir pada lampiran ini.

KEDUA : Keputusan ini dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO)

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Painan
Pada Tanggal, 03 Oktober 2022

DIREKTUR



HAREFA